



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PENGUJIAN KONSEKUENSI**

 <p>Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi</p>	Nomor SOP	05/SOP/BPKPD-1.3/I/2022
	Tanggal Pembuatan	03 Januari 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan	03 Januari 2022
	Disahkan Oleh	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi
 <p><b>AGUS PIRNGADI, S.Sos</b> Pembina Utama Madya NIP.196912151990031005</p>		
<p><b>Standar Operasional Prosedur (SOP)</b> <b>Pengujian Konsekuensi</b></p>		

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota</li> <li>4. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Permintaan Informasi Publik</li> <li>2. SOP Penanganan Keberatan</li> <li>3. SOP Penetapan dan pemuakhiran daftar informasi publik</li> <li>4. SOP Pegujian Konsekuensi</li> <li>5. SOP Pendokumentasian informasi publik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen</li> <li>2. Perangkat Komputer</li> </ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
Jika SOP tidak dilaksanakan maka informasi keterbukaan publik tidak berjalan dengan Baik	Disimpan sebagai Dokumen Informasi Keterbukaan Publik

## SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI

No	Uraian	Pelaksana				Mutu Baku			
		Petugas Layanan Informasi	PPID Pelaksana	PPID	Atasan PPID	Syarat	Waktu	Output	Ket
1	Mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan					Daftar Usulan Informasi yang akan dikecualikan	90 Menit	Draft Informasi yang dikecualikan	
2	Mencatat Informasi yang akan Dikecualikan secara jelas dan terang					Nota Dinas	90 Menit	Draft DIK beserta alasan pengecualian	
3	Mengidentifikasi Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan dasar pengecualian						90 Menit	Rekap Peraturan Perundang-Undangan	
4	Menganalisis Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan dasar pengecualian					Undangan Uji Konsekuensi	120 Menit	Draft Lembar Uji Konsekuensi	
5	Menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesesuaian, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka					Draft Lembar Uji Konsekuensi	120 Menit	Lembar Uji Konsekuensi	
6	Menetapkan Informasi yang dikecualikan					Draft Penetapan Klasifikasi Informasi yang Akan Dikecualikan	30 Menit	Surat Penetapan Klasifikasi Informasi yang Akan Dikecualikan	